

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
DENGAN
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BANGKA
TENGAH
TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH DAN LITERASI DEMOKRASI BAGI GENERASI
PEMUDA DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 0.1 / HM.02 / K.BB-04 / 11/2025

NOMOR :

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025), bertempat di Koba, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Marhaendra Yuliansyah
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Utomo Manggala
Jabatan : Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bangka Tengah
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

LATAR BELAKANG:

Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya generasi muda, serta memperkuat kesadaran demokrasi dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu, diperlukan upaya bersama antara Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dan KNPI Kabupaten Bangka Tengah untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih dan literasi demokrasi secara berkelanjutan.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Membangun sinergi antara Bawaslu dan KNPI dalam memberikan pendidikan pemilih kepada generasi muda;
2. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab politik yang berintegritas di kalangan pemuda;

3. Mengembangkan kegiatan literasi demokrasi yang inklusif, kreatif, dan berbasis partisipasi masyarakat;
4. Mendorong terciptanya pemilu yang berintegritas, jujur, adil, dan partisipatif

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait pemilu, pengawasan partisipatif, serta bahaya politik uang dan ujaran kebencian;
2. Pengembangan program pelatihan kader pemuda sadar demokrasi;
3. Pertukaran informasi, data, dan sumber belajar terkait literasi demokrasi;
4. Kolaborasi dalam memperluas jaringan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam pengawasan pemilu.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA (Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah):
 - a. Menyusun materi sosialisasi dan menyediakan narasumber kegiatan;
 - b. Menyelenggarakan edukasi;
 - c. Memberikan dukungan supervisi dan pendampingan dalam sosialisasi kepemiluan.
2. PIHAK KEDUA (KNPI Kabupaten Bangka Tengah):
 - a. Mengkoordinasikan partisipasi pemuda dalam kegiatan edukasi;
 - b. Menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi aktif pemuda;
 - c. Menggerakkan dan melibatkan anggota serta organisasi kepemudaan di bawah naungan KNPI;

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Apabila dalam Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bersama dan berkelanjutan sesuai jadwal yang disepakati.
2. Setiap kegiatan dilakukan atas kesepakatan dan ide-ide bersama.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan kegiatan yang disepakati bersama akan diatur secara terpisah sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan anggaran para pihak.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama Para Pihak masih menginginkan kesepahaman sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua (2) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun.

DITETAPKAN DI: Koba

Pada Tanggal : Senin 10 November 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah  Marhaendra Yuliansyah	Ketua KNPI Bangka Tengah  Utomo Manggala
---	--